



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN CENTRALISASI BANDWIDTH PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance perlu dilakukan pengembangan e-government;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	f
BADAN	
KANTOR	
PIGIAN	

b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan e-government, salah satunya adalah melaksanakan centralisasi bandwidth yang terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Centralisasi Bandwidth, Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN CENTRALISASI BANDWIDTH PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
- c. Bupati adalah Bupati Boalemo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
- f. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya di singkat RKA-SOPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- i. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SOPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran;
- j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang di bentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- k. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah penetapan besaran harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas dalam periode tertentu;

1. Harga pasar adalah Harga barang/jasa konsumen yang masih berada di tempat penyedia/produsen;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Percncanaan untuk penyusunan Dokumen Centralisasi Bandwidth Pemerintah Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo

Pasal 3

- (1) Pengembangan Dokumen Centralisasi Bandwidth di setiap SOPD harus mengacu dan selaras dengan Pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Boalemo dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan e-government yang dilakukan oleh masing-masing SOPD sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian Kebutuhan Bandwith di masing-masing SOPD akan diatur oleh Tim Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo beserta Tim SOPD terkait.
- (4) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan Centralisasi Bandwidth dibiayai dari APBD Kabupaten Boalemo.

BAB IV PEMELIHARAAN

Pasal 4

Secara berkala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo harus melakukan pendataan pemakaian kebutuhan Bandwitch dan Pemeliharaan peralatan masing-masing SOPD.

Pasal 5

Setiap penambahan kebutuhan bandwith di masing-masing SOPD di koordinasikan, konsultasikan dengan Bagian Percanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo.

Pasal 6

Pemeliharaan dan Penambahan Kebutuhan Bandwith sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo.

BAB V

DOKUMEN

Pasal 7

Dokumen Perencanaan Centralisasi Bandwith adalah Dokumen yang akan di gunakan untuk centralisasi Bandwith di Kabupaten Boalemo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di: Tilamuta
pada tanggal **22 OKTOBER** 2018
BUPATI BOALEMO,


DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal **22 OKTOBER** 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H.A. ETANGO
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 732)